

**BAB III**  
**NOTIFIKASI TERHADAP AKUISISI SAHAM OLEH LG**  
**INTERNATIONAL CORP**

**A. PROSES AKUISISI SAHAM LG INTERNATIONAL CORP TERHADAP PT BINSAR NATORANG ENERGI**

**1. LG INTERNATIONAL CORP DAN PT BINSAR NATORANG ENERGI**

a. International Corp

LG International Corp merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 November 1953 berdasarkan Hukum Negara Republik Korea Selatan. Terdaftar dalam bursa efek Korea Selatan pada bulan Januari 1976 sebagai perusahaan perdagangan umum berdasarkan peraturan pemerintah Korea Selatan pada tanggal 12 November 1976. LG International Corp melakukan bisnis di bidang ekspor impor, *natural resource*, pengembangan bisnis, energy, dan kegiatan usaha lainnya.<sup>1</sup> Dari tahun 1970 hingga 1980, LG International Corp dipelopori sebagai pengekspor dan pengimpor dalam kegiatan industri di negara itu. Pada tahun 1990an, LG International Corp memasuki bisnis baru, seperti pengembangan sumber daya alam dan pembangunan alam. Pada tahun 2000, LG International Corp telah memutuskan untuk berinvestasi di bidang yang berkaitan, yaitu dalam pengembangan sumber daya alam. LG International Corp tidak hanya membuat kemajuan dengan proyek-proyek pengembangan nasional, tetapi LG International Corp mengembangkan bisnis proyek, seperti pembangkit listrik.<sup>2</sup>

b. PT Binsar Natorang Energi

PT Binsar Natorang Energi merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 06 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Rusnaldy, S.H. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat

---

<sup>1</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Putusan No.8/KPPU-L/2016, hal. 10

<sup>2</sup> LG International , <http://www.lgicorp.com/en> diakses pada tanggal 23 Januari 2019, pukul 17.52

Keputusan Nomor AHU-21249.AH.01.01 tertanggal 25 April 2008. Kegiatan usaha PT BNE adalah Pembangunan Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.<sup>3</sup>

## **2. LATAR BELAKANG AKUISISI SAHAM LG INTERNATIONAL CORP TERHADAP PT BINSAR NATORANG ENERGI**

- a. Sebelum LG International Corp melakukan pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi, PT Binsar Natorang Energi memiliki pinjaman dari PT Energy Jaya Persada, PT Bumi Sinergi International, dan LG International Corp yang dipergunakan untuk pembiayaan pengembangan awal proyek seperti Studi Kelayakan, Perijinan, dan Kegiatan Survey yang dilakukan oleh PT Binsar Natorang Energi. Selanjutnya PT Binsar Natorang Energi mengkonversi hutang tersebut menjadi saham sebagaimana diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian. Karena ketertarikan LG International Corp kepada bisnis dari PT Binsar Natorang Energi yang sedang mempersiapkan power plant Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasang di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, maka LG International Corp. membeli sejumlah saham baru yang diterbitkan oleh PT Binsar Natorang Energi. Ketertarikan LG International Corp. Sesuai dengan keinginan PT Binsar Natorang Energi untuk mendapatkan mitra bisnis dalam pengembangan bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara. Pengembangan PLTA Hasang 2014-2019 telah dimasukkan kedalam pembiayaan proyek LG International Corp, yang dimaksud dari pembiayaan proyek (*project funding*) adalah rencana pembiayaan melalui pinjaman bank BUMN Korea Selatan tetapi dengan syarat proyek tersebut sudah dimiliki oleh LG International Corp.
- b. Sebelum pengambilalihan saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp., saham dari PT Binsar Natorang Energi sejumlah 95.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dimiliki oleh PT Energy Jaya Persada dan 5000 lembar saham atau setara dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimiliki

---

<sup>3</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Op. Cit*, hal 15

oleh PT Bumi Sinergi Internasional. Total saham sebelum pengambilalihan saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham dengan total nominal setara Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian komposisi pemegang saham dari PT Binsar Natorang Energi sebelum pengambilalihan saham oleh LG International Corp. adalah 95% (sembilan puluh lima persen) saham dimiliki oleh PT Energy Jaya Persada dan 5% (lima persen) saham dimiliki oleh PT Bumi Sinergi Internasional. pada tanggal 17 April 2014, PT Binsar Natorang Energi meningkatkan modal dasar dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Peningkatan modal dasar sebesar Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terbagi atas 1.065.753 (satu juta enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) lembar saham yang masing-masing saham bernilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Peningkatan modal dasar sebesar Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh PT Binsar Natorang Energi dengan menerbitkan saham baru sebesar 965.735 (sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) untuk diambil bagian oleh LG International Corp dan para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) LG International Corp. sejumlah Rp. 54.352.500.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 543.525 (lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham.
- 2) PT Energy Jaya Persada sejumlah Rp. 37.392.300.000 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 373.923 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga) lembar saham.
- 3) PT Bumi Sinergi Internasional sejumlah Rp. 4.828.700.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 48.287 (empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh) lembar saham.

---

<sup>4</sup> *ibid*, hal 8

Dari modal dasar sebesar Rp. 106.573.500.000 (seratus enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) disetor atau ditempatkan penuh kepada persero oleh masing masing pemegang saham perseroan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) merupakan setoran lama pemegang saham Perseroan
- 2) Rp. 37.392.300.000 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran saham hasil konversi utang berdasarkan perjanjian tanggal 16 April 2014 antara Perseroan dan PT Energi Jaya Persada.
- 3) Rp. 4.828.700.000 (empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan setoran saham hasil konversi utang berdasarkan perjanjian tanggal 16 April 2014 antara Perseroan dan PT Bumi Sinergi Internasional.
- 4) Rp. 6.598.900.000 (enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan setoran saham hasil konversi utang berdasarkan perjanjian tanggal 17 April 2014 antara Perseroan dan LG Internasional Corp.
- 5) Rp. 47.753.600.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) merupakan setoran tunai kedalam rekening Perseroan oleh LG International Corp.


Komposisi kepemilikan saham perseroan setelah pengambilalihan saham oleh LG International Corp. dan pemegang saham lainnya sebagai berikut:

- 1) LG International Corp. sejumlah 543.525 (lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 54.352.500.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah 51% (lima puluh satu persen).
- 2) PT Energy Jaya Persada sejumlah 468.923 (empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp. 46.892.300.000 (empat puluh

enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah 44% (empat puluh empat persen)

- 3) PT Bumi Sinergi Internasional sejumlah 53.287 (lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.328.700.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sejumlah 5% (lima persen).

Dengan memiliki saham sebesar 51% (lima puluh satu persen), maka LG International Corp. menjadi pengendali baru dari PT Binsar Natorang Energi.



## B. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KOMISI DALAM PUTUSAN KPPU NO.16/KPPU-M/2015

### 1. DUDUK PERKARA

Perkara KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 berawal adanya laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan pelanggaran Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp.

Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 44/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015. Dilanjutkan dengan penetapan pembentukan Majelis Komisi melalui keputusan Komisi Nomor 21/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan. Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-M/2015, yang menetapkan jangka waktu

Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 07 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016.

Pada tanggal 17 Maret 2016 Majelis Komisi Melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan Agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Investigator kepada Terlapor. Pokoknya yang berisi:

- a. Manajemen LG International Corp. diundang dan LG International Corp. tertarik untuk berinvestasi di Indonesia pada tahun 2014. LG International Corp. melihat bahwa BNE dengan Proyek Hasang adalah salah satu perusahaan yang sangat potensial mewujudkan cita-cita LG International Corp.
- b. Keputusan LG International Corp. untuk berpartisipasi di Proyek Hasang didasari oleh adanya peluang bisnis dan untuk berkontribusi atas kesejahteraan nasional dan perkembangan sosial di Indonesia Indonesia melalui pengembangan bisnis yang rasional dan berkelanjutan dengan menyediakan sumber daya listrik yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
- c. Proyek Hasang adalah salah program percepatan yang didukung oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait (“Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2012”). Lebih lanjut, BNE dan PLN telah menetapkan kerjasama mereka dengan menandatangani PPA. Selanjutnya, Proyek tersebut akan dijamin dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)/*Business Viability Guarantee Letter* (BVGL), yang diperkirakan akan segera diterbitkan.
- d. LG International Corp. berpandangan bahwa transaksi akuisisi BNE tidak memenuhi batasan nilai (*threshold*) yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah LG International Corp. mempelajari lebih lanjut ketentuan mengenai batas nilai (*threshold*) yang ditentukan untuk dilaporkan

kepada KPPU, LG International Corp. menyadari bahwa pemberitahuan mengenai akuisisi atas BNE diwajibkan. Pada saat LG International Corp. menyadari bahwa LG International Corp. wajib untuk mengajukan pemberitahuan kepada KPPU, hal tersebut telah sangat terlambat. Namun, LG International Corp. dengan itikad baik tetap mencoba memberikan upaya terbaiknya untuk tunduk, patuh, dan taat pada peraturan tersebut dengan mengajukan formulir pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada tanggal 27 Agustus 2014 kepada KPPU meskipun telah terlambat.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Taangapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor menyatakan pada pokoknyahal-hal sebagai berikut:

- a. Terlapor menyatakan bahwa tidak sengaja terlambat menyampaikan laporan atas pengambilalihan saham Binsar Natorang Energi. Terlapor dengan itikad baik tetap melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah pengambilalihan Binsar Natorang Energi berlaku efektif.
- b. Terlapor memiliki kendala waktu yang tidak sedikit dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh KPPU sehubungan dengan pemberitahuan, termasuk daripadanya untuk mempersiapkan Surat Kuasa yang harus dibuat dihadapan Notaris dan dikonsularisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan.

LG International Corp menegaskan alasan khusus dan sah mereka untuk memohon Majelis Komisi KPPU untuk mengesampingkan denda atau untuk menatuhkan sanksi yang sangat minimum karena LG International Corp telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam program percepatan (*fast track*) di bidang ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### *ALASAN PERTAMA*

LG International Corp tidak sengaja atau tidak berniat mengajukan pemberitahuan atas akuisisi saham PT Binsar Natorang Energi yang terlambat namun LG International Corp dengan iktikad baik tetap melakukan notifikasi kepada KPPU setelah pengambilalihan saham Binsar Natorang Energi berlaku efektif

1. Terbukti bahwa keterlambatan LG International Corp. dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU mengenai akuisisi saham BNE bukanlah hal yang disengaja. LG International Corp. tidak memiliki agenda atau intensi tersembunyi sehubungan dengan keterlambatan ini. Pada awalnya LG International Corp. menganggap bahwa penyampaian pemberitahuan kepada KPPU sehubungan dengan pengambilalihan saham BNE tidak wajib karena LG International Corp. beranggapan bahwa batasan nilai (*threshold*) transaksi tidak terpenuhi
2. LG International Corp. berpandangan batasan nilai akuisisi dihitung dari aset dan/atau *turnovers* nasional dari BNE sebagai perusahaan target yang merupakan satu-satunya anak perusahaan LG International Corp. yang bergerak di bidang usaha pembangkit tenaga listrik), dan tidak harus memperhitungkan jumlah aset nasional dari anak perusahaan LG International Corp. lainnya di Indonesia atau BNE dan anak perusahaannya. Harap dicatat bahwa anak perusahaan lain LG International Corp di Indonesia tidak bergerak di bidang usaha pembangkit tenaga listrik. Dengan perkataan lain, LG International Corp. pada awalnya tidak memahami batasan nilai akuisisi yang wajib untuk diberitahukan kepada KPPU.
3. Walaupun LG International Corp. telah mengakuisisi 51% saham BNE dari total saham yang diterbitkan BNE, perlu dicatat bahwa LG International Corp. tidak mengontrol BNE secara penuh, BNE secara bersama-sama dikelola oleh LG International Corp. dan Titan group sebagai mitra bisnis LG International Corp. dan pemegang saham lainnya dari BNE.
4. Terlebih lagi, LG International Corp. adalah pemain baru di bisnis pembangkit listrik dan BNE tidak memiliki pasar yang dominan di bisnis



pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Setelah transaksi akuisisi terjadi, LG International Corp. dan pemegang saham yang sudah ada juga masih menjalankan bisnis dan kegiatan operasional perusahaan secara bersama-sama. Akuisisi ini bukan merupakan akuisisi di mana pihak pengakuisisi memiliki kontrol mutlak atas bisnis dan operasi dari BNE. Akuisisi BNE tidak menyebabkan atau memicu monopoli atau praktik usaha tidak sehat dalam bentuk apapun berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia.

5. LG International Corp. terlambat menyadari bahwa meskipun akuisisi BNE tidak menyebabkan atau memicu tindakan monopoli atau praktik usaha tidak sehat di Indonesia batasan nilai (*threshold*) akuisisi pemberitahuan tetap berlaku dan penghitungannya bukan hanya berlaku atas aset nasional dan/atau *turnovers* dari BNE saja tetapi untuk seluruh perusahaan yang dikendalikan, sangat disayangkan bahwa pengajuan pemberitahuan ke KPPU harus dilakukan lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal efektif transaksi akuisisi.

#### *ALASAN KEDUA*

LG International Corp membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh KPPU sehubungan dengan notifikasi tersebut

1. Terbukti bahwa LG International Corp. menghadapi kendala dalam mengumpulkan dan mempersiapkan seluruh dokumen pendukung untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU. Pada dasarnya, LG International Corp. memerlukan waktu dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan melengkapi dokumen yang sangat banyak dan kompleks yang diperlukan dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU, termasuk daripadanya laporan keuangan BNE yang telah diaudit, dan laporan keuangan LG International Corp. dan anak-anak perusahaannya yang telah diaudit, dan surat kuasa yang harus dinotarisasi di hadapan notaris publik dan dikonsulerisasi oleh KBRI Indonesia di Korea Selatan. Pada waktu yang bersamaan, terdapat hari libur nasional Idul Fitri yang panjang di Indonesia dan di Korea Selatan. Tidak mungkin LG International Corp. dapat

mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut dalam kurun waktu tersebut.

Permohonan LG International Corp untuk pengenyampingan denda atau permohonan untuk denda minimum adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

*ALASAN PERTAMA ATAS PENGESAMPINGAN DENDA ATAU PERMOHONAN DENDA MINIMUM*

LG International Corp telah berkontribusi mendukung program pemerintah Indonesia terkait percepatan pembangunan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan energi nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia

1. LG International Corp. terbukti mendukung penuh program Pemerintah Republik Indonesia dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Proyek Hasang yang dikerjakan oleh BNE adalah salah satu program prioritas pemerintah Indonesia dan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, dimana Proyek Hasang termasuk dalam daftar pembangunan pembangkit listrik yang harus dipercepat dan menggunakan energi yang terbarukan. Hal ini telah dikuatkan dan sejalan dengan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 23/KPPU/PDPT/X/2015 tertanggal 22 September 2015 Tentang Penilaian Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Binsar Natorang Energi Oleh LG International Corp. (“Pendapat KPPU”) pada halaman 8-10. Selain itu, program ini akan menopang pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6% per tahunnya
2. Sebagai pelaku usaha yang mendukung program pemerintah Indonesia, LG International Corp. berhak didukung dan berhak atas perlindungan hukum karena LGI telah melakukan kewajiban hukum yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. LG International Corp. melalui anak perusahaannya telah melakukan aksi yang konkrit untuk membantu perekonomian setempat, antara lain: (i)

merekrut tenaga kerja lokal yang akan ditempatkan disekitar pembangkit listrik; atau (ii) membeli dan menggunakan bahan baku pendukung dari masyarakat setempat atau *supplier* lokal guna mendukung perekonomian setempat.

4. LG International Corp. tidak sengaja terlambat dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Lebih lanjut sangat tidak logis bagi LG International Corp. untuk sengaja agar membayar denda dimana dana tersebut dapat dimanfaatkan dan dialokasikan untuk mengembangkan bisnis pembangkit listrik di Indonesia.

**ALASAN KEDUA ATAS PENGESAMPINGAN DENDA ATAU PERMOHONAN DENDA MINIMUM**

1. Terbukti bahwa penilaian di Pendapat KPPU pada intinya menyatakan bahwa akuisisi saham BNE oleh LG International Corp. tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

## **2. PELANGGARAN**

LG International Corp diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha,, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Jo. Pasal 6 PP Nomor 57 tahun 2010 yang berbunyi:

*Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan,*

*dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).*

### **3. PERTIMBANGAN KOMISI**

Setelah mempertimbangkan laporan dengan dugaan pelanggaran, tanggapan Terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, alat bukti, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik Investigator maupun Terlapor (disebut dengan fakta persidangan). Majelis komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang yang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara Nomor 16/KPPU-M/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis. Majelis Komisi menguraikan dalam berbagai bagian, yaitu:

#### **a. Tentang identitas terlapor**

Majelis Komisi menilai Terlapor, LG International Corp, merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 26 November 1952 berdasarkan hukum negara Republik Korea dan merupakan anggota dari kelompok usaha LG. LG International Corp terdaftar dalam bursa efek Korea pada bulan Januari 1976 sebagai perusahaan perdagangan umum berdasarkan peraturan pemerintah Korea pada tanggal 12 November 1976. LG international Corp melakukan kegiatan usaha di bidang impor dan ekspor barang, sumber daya luar negeri dan pengembangan bisnis dan kegiatan usaha lainnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, LG Internatinal Corp memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

#### **1) PT Batubara Global Energy**

PT Batubara Global Energy merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 9 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Silitonga,S.H.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT Batubara Global Energy melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pendukung pertimbangan umum, perdagangan, dan jasa persewaan alat berat.

2) PT Mega Global Energy

PT Mega Global merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Sitonga S.H.

Kegiatan usaha PT. Mega Global Energy adalah pertambangan batubara, penggalian bahan tambang, dan ekspor perdagangan hasil-hasil pertambangan.

3) PT Megaprima Persada

PT Megaprima Persada merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24A tanggal 22 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Dinah, S.H.

Kegiatan PT Megaprima Persada adalah dalam bidang pertambangan termasuk eksplorasi, pengembangan dan produksi.

4) PT Ganda Alam Makmur

PT Ganda Alam Makmur merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 3 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Linaswati, S.H. Sesuai dengan anggaran dasar, PT Ganda Alam Makmur melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pertambangan, dan jasa.

5) PT Green Global Lestari

PT Green Global Lestari merupakan perusahaan yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 65 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT Green Global Lestari melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan ekspor dan jasa konsultasi manajemen bisnis.

6) PT Parna Agromas

PT Parna Agromas yang sebelumnya dikenal dengan PT Patriot Andalas merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris

Nomor 82 tanggal 12 November 1986 yang dibuat dihadapan Notaris SP. Henny Shidki, S.H. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, PT Parna Agromas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan, pengolahan dan perdagangan kelapa sawit.

7) PT Indonesia Renewable Resources

PT Indonesia Renewable Resources didirikan pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan Akta Notaris Nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. Sesuai dengan anggaran dasar, PT Indonesia Renewable Resources melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk ekspor dan impor dan bisnis jasa konsultasi.

8) PT Tutui Batubara Utama

PT Tutui Batubara Utama adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 9 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga. Sesuai dengan anggaran dasar, PT Tutui Batubara Utama melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan umum dan perdagangan

b. Tentang pasar bersangkutan

Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 definisi mengenai pasar bersangkutan adalah pasar bersangkutan adalah *“pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”* Pasar bersangkutan dalam perkara menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga cakupan pengertiannya dapat dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yang meliputi:

- 1) Pasar berdasarkan produk (*relevant product market*) terkait atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
- 2) Pasar berdasarkan wilayah/geografis (*relevant geographic market*) terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran.

c. Tentang Pasar produk

Pasar produk LG International Corp dalam perkara Majelis berpendapat adalah kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia serta diekspor keluar Indonesia. Dan Pasar produk PT Binsar Natorang Energi dalam perkara Majelis berpendapat adalah kegiatan usaha di bidang pembangkit listrik negara air di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dan Komisi menyimpulkan produk Lg International Corp dengan produk PT Binsar Natorang Energi tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.

d. Tentang pemberitahuan pengambilalihan saham

Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti diesel, gas alam, batubara, panas bumi, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi.

Untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pemerintah akan menyerahkan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan). Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik daerah setelah mendapatkan Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari bupati/walikota atau gubernur atau menteri. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam suatu daerah, PKUK dan/atau PIUK dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan dari Badan Usaha lain.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa

Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum juga menjelaskan bahwa pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum atau penunjukan langsung.

Setelah melalui proses pelelangan umum atau penunjukan langsung, PKUK dan/atau PIUK akan melakukan negosiasi jual beli tenaga listrik dan/sewa menyewa jaringan dengan pemenang lelang. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik. Setelah tercapai sebuah kesepakatan, maka perusahaan pembangkit tenaga listrik terikat dalam sebuah *Power Purchase Agreement (PPA)* dengan PKUK dan/atau PIUK, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan penyediaan tenaga listrik.

PT Binsar Natorang Energi ditunjuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Penunjukan Nomor 1933/23/600/3/2012 tanggal 7 Maret 2012 serta melalui Surat Penunjukan PT PLN (Persero) Nomor 1441/120/DITDANS/2012 tanggal 14 Mei 2012.

Proyek Hasang yang sedang dikerjakan oleh PT Binsar Natorang Energi merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan salah satu proyek percepatan untuk pembangunan

Provinsi	Pemilik	Jenis	Proyek Pembangkit	MW	COD
Lampung	Swasta	PLTA	Semangka	2 x 28	2018
		PLTP	Danau Ranau	2 x 55	2022
		PLTP	Rajabasa	2 x 110	2023-2024
		PLTP	Suoh Sekincau	4 x 55	2020-2024
		PLTP	Ulubelu 3 dan 4	2 x 55	2016-2017
		PLTP	Wai Ratai	55	2022
Maluku	PLN	PLTP	Tulehu	2 x 10	2018-2019
Maluku Utara	Swasta	PLTP	Jailolo	4 x 10	2021-2023
		PLTP	Songa Wayaua	5	2020
NTB	PLN	PLTP	Sembalun	2 x 10	2021
		PLTU	Lombok	2 x 50	2018-2019
	Swasta	PLTP	Hu'u	2 x 10	2024
NTT	Swasta	PLTP	Atadei	2 x 2,5	2019
		PLTP	Mataloko	20	2019
		PLTP	Sokoria	30	2020-2023
		PLTP	Oka Ile Ange	10	2021
Sulsel	PLN	PLTU	Punagaya	2 x 100	2017-2018
	Swasta	PLTA	Bonto Batu	110	2024
		PLTA	Malea	2 x 45	2020
Sulteng	Swasta	PLTP	Bora Pulu	40	2022
		PLTP	Marana	2 x 10	2022
Sulut	PLN	PLTP	Kotamobagu	80	2024
	Swasta	PLTP	Lahendong V dan VI	2 x 20	2017-2018
Sumbar	PLN	PLTA	Masang 2	55	2020
	Swasta	PLTP	Bonjol	60	2022
		PLTP	Muaralaboh	2 x 110	2017-2018
Sumsel	Swasta	PLTP	Lumut Balai	4 x 55	2017-2019
		PLTP	Rantau Dadap	2 x 110	2019-2020
Sumut	PLN	PLTA	Asahan 3	2 x 87	2018
		PLTU	Pangkalan Susu 3 dan 4	2 x 200	2016-2017
	Swasta	PLTA	Hasang	40	2018
		PLTA	Wampu	3 x 15	2015
		PLTP	Sarulla 1	3 x 110	2017-2018
		PLTP	Sarulla 2	2 x 55	2022
		PLTP	Simbolon Samosir	2 x 55	2022
		PLTP	Sipoholon Ria-ria	20	2022
PLTP	Sorik Marapi	240	2020-2021		
Jumlah				17.458	

pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan dengan peta elektrifikasi dan jalur transmisi yang telah didesain oleh PT PLN (Persero).



Proyek Hasang ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan energi listrik di wilayah Provinsi Sumatera Utara, kebutuhan listrik di wilayah Sumatera Utara adalah sebesar 5.096MW.



Proyek Hasang akan terhubung dengan jaringan listrik di Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas produksi sebesar 40 MW

PT Binsar Natorang Energi telah menandatangani persetujuan tentang *Purchase Power Agreement* dengan PT PLN (Persero) melalui Surat PT PLN (Persero) Nomor 3563/120/DIR/2014 tanggal 17 Desember 2014, dimana energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit PT Binsar Natorang Energi seluruhnya dijual kepada PT PLN (Persero). Berdasarkan surat perjanjian tersebut PT Binsar Natorang Energi telah diberikan ijin untuk mendistribusikan listrik melalui Surat Nomor I/1/IUPTL-S/PMA/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp memberikan dampak positif terhadap industri listrik di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan mekanisme *Power Purchase Agreement* antara PT Binsar Natorang Energi dengan PT PLN (Persero) tersebut, PT Binsar Natorang Energi tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian persaingan yang terjadi dalam industri ketenagalistrikan merupakan *competition for the market* dimana para perusahaan pembangkit listrik berkompetisi ketika akan

memasuki pasar melalui mekanisme pelelangan umum dan/atau penunjukan langsung yang diadakan oleh PKUK dan/atau PIUK.

e. Tentang Syarat Pemberitahuan Pengambilalihan kepada Komisi

Menurut Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, syarat wajib melakukan notifikasi akuisisi kepada KPPU adalah: Nilai aset badan usaha pengambilalih melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 ( dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan (*omzet*) badan usaha pengambilalih melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Menurut Perkom Nomor 2 Tahun 2013 ,nilai penjualan dan/atau aset badan usaha pengambilalih adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan atau aset tahun terakhir yang telat di audit dari pihak pengambilalih, ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Akuisisi. Nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan Akuisisi, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan, karena secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia ( tidak termasuk export), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Nilai aset atau nilai penjualan ini yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi. Dalam hal pihak yang melakukan akuisisi memiliki perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya (terdapat selisih lebih besar dari 30%),

maka penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir.

Total nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun terakhir dari LG International Corp yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dinyatakan dalam rupiah dari anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia adalah:

Perusahaan	2011	
	Aset	Revenue
PT Batubara Global Energy	458.409.091.000	3.311.800.393.000
PT Mega Global Energy	280.904.744.000	1.088.881.891.000
PT Megaprima Persada	779.416.411.000	1.827.350.736.000
PT Ganda Alam Makmur	299.635.910.000	0
PT Green Global Lestari	572.771.818.000	0
PT Parna Argomas	475.292.513.000	29.685.379.000
PT Indonesia Renewable Resources	446.784.665.960	19.432.384.511
PT Tutui Batubara Utama	67.798.589.746	92.214.008.173
<b>Total</b>	<b>3.381.013.742.706</b>	<b>6.369.364.791.684</b>

Perusahaan	2012	
	Asset	Revenue

Perusahaan	2013	
	Asset	Revenue
Energy	462.212.561.000	2.842.110.260.000
PT Mega Global Energy	56.713.038.000	0
PT Megaprima Persada	696.200.729.000	1.786.288.444.000
PT Ganda Alam Makmur	838.160.204.000	0
PT Green Global Lestari	774.356.733.000	0
PT Parna Argomas	707.272.266.000	37.452.028.000
PT Indonesia Renewable Resources	446.892.487.791	24.446.963.226
PT Tutui Batubara Utama	47.436.739.736	30.960.482.516
<b>Total</b>	<b>4.029.244.758.527</b>	<b>4.721.258.177.742</b>

PT Batubara Global Energy	634.611.472.000	2.852.965.828.000
PT Mega Global Energy	58.995.956.000	0
PT Megaprima Persada	840.093.246.000	1.637.393.127.000
PT Ganda Alam Makmur	494.244.749.000	0
PT Green Global Lestari	829.381.333.000	0
PT Parna Argomas	817.521.015.000	345.274.303.000
PT Indonesia Renewable Resources	223.286.014.313	21.128.629.614
PT Tutui Batubara Utama	39.902.724.590	0
<b>Total</b>	<b>3.936.036.509.903</b>	<b>4.856.761.887.614</b>

Total nilai aset dan atau nilai penjualan tahun terakhir dari PT Binsar Natorang Energi yang dinyatakan dalam rupiah adalah sebagai berikut:

Total	2011	2012	2013
Aset	19.461.497.632	45.020.033.643	67.972.486.971
Omset	0	0	0

Perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya tidak signifikan (tidak terdapat selisih lebih besar dari 30%) dari badan usaha pengambilalih LG International Corp.

Perbedaan 2012-2013	
Aset	Penjualan

2,26%	2,87%
-------	-------

Perbedaan antara nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun terakhir dengan nilai penjualan dan/atau aset tahun sebelumnya signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) dari badan usaha yang diambil alih PT Binsar Natorang Energi.

Perbedaan 2012-2013	
Aset	Penjualan
50,98 %	0

Nilai penjualan dan/atau asetnya dihitung berdasarkan rata rata nilai penjualan dan/atau aset 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih. Rata rata nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha Pengambilalih LG International Corp. adalah:

Anak Perusahaan	Rata-Rata Aset 3 Tahun Terakhir	Rata-Rata Penjualan 3 Tahun Terakhir
PT Batubara Global Energy	518.411.041.333	3.002.292.160.333
PT Mega Global Energy	132.204.579.333	362.960.630.333
PT Megaprima Persada	771.903.462.000	1.750.344.102.333
PT Ganda Alam Makmur	544.013.621.000	0
PT Green Global Lestari	725.503.294.667	0
PT Parnas Argomas	666.695.264.667	137.470.570.000

<b>PT Indonesia Renewable Resources</b>	372.321.056.021	21.669.325.784
<b>PT Tutui Batubara Utama</b>	51.712.684.691	41.058.163.563
<b>Total</b>	<b>3.782.765.003.712</b>	<b>5.315.794.952.347</b>

Rata rata nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan yang diambilalih PT Binsar Natorang Energi adalah:

	<b>Rata Rata Aset 3 Tahun Terakhir</b>	<b>Rata Rata Penjualan 3 Tahun Terakhir</b>
PT. Binsar Natorang Energi	44.151.339.415	0

Nilai penjualan gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp. 5.315.794.952.347 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) telah melebihi batasan nilai penjualan Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih sebesar Rp. 3.826.916.343.127 (tiga triliun delapan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) telah melebihi batasan nilai aset Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

	<b>Total Aset</b>	<b>Total Penjualan</b>
LG International Corp.	3.782.765.003.712	5.315.794.952.347
PT Binsar Natorang Energi	44.151.339.415	0
<b>Total</b>	<b>3.826.916.343.127</b>	<b>5.315.794.952.347</b>

Melebihinya nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dari batasan nilai, maka LG International Corp. memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan Pengambilalihan saham kepada KPPU.

f. Tentang Waktu Pemberitahuan

Menurut Pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha harus melakukan notifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Akuisisi telah berlaku efektif secara yuridis. Tanggal Akuisisi telah berlaku efektif untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 UU Nomor 40 tahun 2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal:

- 1) Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam terjadi penggabungan
- 2) Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 40/2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan

Jika pihak yang melakukan Akuisisi adalah perusahaan non-perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha beralihnya kepemilikan salah di perusahaan yang diambilalih. Terkait layanan permohonan badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM digolongkan menjadi:

- 1) Pengesahan untuk pendirian baru
- 2) Perubahan anggaran dasar tertentu, berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- 3) Pemberitahuan anggaran dasar selain pasal 21 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007, pemberitahuan anggaran dasar ini cukup diberitahukan kepada



Menteri jadi tidak diperlukan persetujuan Menteri dan perubahan data (Direksi/Komisaris, pengalihan saham).

4) Pembubaran

Berdasarkan pasal 21 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 2007 persetujuan oleh Menteri tersebut meliputi:

- 1) Nama perseroan, dan atau tempat kedudukan perseroan.
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- 3) Jangka waktu berdirinya perseroan.
- 4) Besarnya modal dasar.
- 5) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
- 6) Status perseroan yang ditutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Selain perubahan anggaran dasar tertentu tersebut di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pemberlakuan secara efektif untuk pengesahan, pendirian baru, perubahan anggaran dasar tertentu, perubahan anggaran dasar selain Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 2007, diatur sejak pengesahan atau persetujuan Menteri sedangkan untuk perubahan data perusahaan tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Namun dalam Pasal 29 UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Menteri mempunyai kewajiban mengelola daftar perseroan (nama Pemegang Saham, Direksi/Komisaris) dan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, Direktur wajib melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait perubahan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berlaku efektif perubahan data perseroan berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Bahwa perubahan akta karena akuisisi saham masuk dalam kategori perubahan data perusahaan karena terdapat perubahan saham dari perusahaan tersebut. Data Perseroan PT Binsar Natorang Energi, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp. Berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 12 Juni 2014. LG International Corp. melakukan

Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi oleh LG International Corp. pada tanggal 27 Agustus 2014. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Binsar Natorang Energi seharusnya diberitahukan kepada Komisi paling lambat pada tanggal 23 Juli 2014.

Hari Ke	Tanggal/Bulan		Hari ke	Tanggal/Bulan		Hari Ke	Tanggal/Bulan
1	12/Juni		11	26/Juni		21	10/Juli
2	13/Juni		12	27/Juni		22	11/Juli
3	16/Juni		13	30/Juni		23	14/Juli
4	17/Juni		14	1/Juli		24	15/Juli
5	18/Juni		15	2/Juli		25	16/Juli
6	19/Juni		16	3/Juli		26	17/Juli
7	20/Juni		17	4/Juli		27	18/Juli
8	23/Juni		18	7/Juli		28	21/Juli
9	24/Juni		19	8/Juli		29	22/Juli
10	25/Juni		20	9/Juli		30	23/Juli

Bahwa LG International Corp. terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 20 (dua puluh) hari kerja.

Hari ke	Tanggal/Bulan	Hari ke	Tanggal/Bulan
1	24/Juli	11	14 /Agustus
2	25/Juli	12	15 /Agustus
3	4/Agustus	13	18 /Agustus
4	5/Agustus	14	19 /Agustus
5	6/Agustus	15	20 /Agustus
6	7/Agustus	16	21 /Agustus
7	8/Agustus	17	22 /Agustus

8	11/Agustus	18	25 /Agustus
9	12/Agustus	19	26 /Agustus
10	13/Agustus	20	27 /Agustus

Sebagai catatan terdapat libur hari raya Idul Fitri pada tanggal 28–29 Juli 2014 dan cuti bersama tanggal 30–31 Juli 2014 dan 01 Agustus 2014. Penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013 Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014.

- g. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No.5 tahun 1999 jo Pasal 6 PP Nomor 57 tahun 2010

Pasal 29 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999:<sup>5</sup>

*“Penggabungan atau peleburan badan usaha,, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*

Pasal 29 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999:<sup>6</sup>

*“ Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2010:<sup>7</sup>

*“ Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda*

<sup>5</sup> Indonesia (b) Pasal 29 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 29 ayat (2)

<sup>7</sup> Indonesia (c) *Op Cit* Pasal 6

*administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).*

Untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau pengambilalihan saham

Dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”, maka dalam unsur ini, cukup salah satu dari Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham terpenuhi. Pada tanggal 27 Agustus 2014, KPPU menerima pemberitahuan dari LG International Corp yang melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Binsar Natorang Energi.

- 2) Unsur nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57 tahun 2010 yang di dalamnya memuat mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu. Dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 tahun 2010, jika badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain, telah melebihi batas-batas nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), maka badan usaha tersebut wajib melaporkan pengambilalihan saham tersebut ke KPPU. Nilai aset dan atau nilai penjualan LG International Corp dengan PT Binsar Natorang Energi sebesar Rp 3.826.916.343.127 untuk nilai aset dan Rp. 5.315.794.952.347 untuk nilai penjualan. Dengan demikian pengambilalihan saham oleh LG International Corp telah melebihi jumlah yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 tahun 2010.

- 3) Unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

LG International Corp memberitahukan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014 perihal pengambilalihan saham nya terhadap PT

Binsar Natorang Energi. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-13411.40.22.2014 terbit pada tanggal 12 Juni 2014 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Binsar Natorang Energi. Seharusnya LG International Corp sudah melaporkan perihal pengambilalihan saham terhadap PT Binsar Natorang Energi kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014. Maka, LG International Corp terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 20 (dua puluh) hari.

#### **4. Sanksi**

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah tahun 2010. Majelis Komisi memutuskan bahwa:

- a. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
- b. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung atau melalui bagian dari kelompok usaha Terlapor yang berada di Indonesia, ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
- c. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

#### **5. ANALISIS PUTUSAN**

Berdasarkan putusan KPPU Nomor: 16/KPPU-M/2015. LG International Corp telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dalam putusan KPPU menyatakan bahwa LG International Corp terlambat melakukan notifikasi perihal akuisisi saham terlapor terhadap BNE kepada KPPU.

Sebelum LG International Corp melakukan Akuisisi saham PT Binsar Natorang Energi, PT Binsar memiliki pinjaman kepada LG International Corp yang dipergunakan untuk pembiayaan pengembangan awal proyek seperti Studi Kelayakan, Perijinan, dan Kegiatan Survey yang dilakukan oleh PT Binsar Natorang Energi. Selanjutnya PT Binsar Natorang Energi mengkonversi hutang. LG International Corp telah melakukan akuisisi saham PT Binsar Natorang Energi. Berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014, tanggal berlaku efektif secara yuridis LGI harus melakukan notifikasi ke KPPU. Tetapi LGI melakukan notifikasi akuisisi saham pada tanggal 2 Agustus 2014.

Menurut Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010, syarat wajib melakukan notifikasi akuisisi kepada KPPU adalah: Nilai aset badan usaha pengambilalih melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 ( dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan (*omzet*) badan usaha pengambilalih melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Nilai penjualan dan/atau nilai aset hasil Akuisisi adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah di audit dari LG International Corp ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh anak-anak perusahaan LG International Corp ini. Rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari Terlapor adalah sebesar Rp. 3.782.765.003.712,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dan nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dari Terlapor adalah sebesar Rp. 5.315.794.952.347,00 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Binsar Natorang Energi adalah sebesar Rp 44.151.39.415,00 ( empat puluh empat miliar sertas lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah). Total nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan antara LG International Corp dengan PT Binsar Natorang Energi adalah: Rp 3.826.916.343.127,00 ( tiga trilliun delapan ratus dua puluh enam miliar Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) untuk nilai aset dan Rp. 5.315.794.952.347,00 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta

Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk nilai penjualan.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jika akuisisi saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis. LG International Corp memberitahukan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 27 Agustus 2014 terkait Akuisisi Saham PT Binsar Natorang Energi. tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah 12 Juni 2014 sejak diterbitkannya Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-13441.40.22.2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Binsar Natorang Energi. seharusnya LGI melaporkan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014. Maka LGI telah terlambat melakukan Notifikasi kepada KPPU selama 20 (dua puluh) hari kerja.

Penulis berpendapat bahwa keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah tepat karena sesuai dengan apa yang menjadi dugaan pelanggaran yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Jo* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pada Pasal 29, perihal Notifikasi Akuisisi paling lambat 30 hari sejak tanggal efektif secara yuridis tetapi Terlapor melakukan Akuisisi melebihi 20 hari dari tanggal yang sudah ditentukan. Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010, perihal sanksi yang diberi Terlapor, karena nilai aset dan/atau nilai penjualan LGI telah melebihi batas yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2). Dan sanksi yang diberikan kepada Terlapor adalah 8 miliar rupiah. Jumlah tersebut dihitung dari jumlah hari terlambat melakukan notifikasi dikali dengan 1 miliar dan dikurangi 60% (enam puluh persen) karena Majelis komisi menilai LGI telah bersikap kooperatif, beritikad baik dan mengakui terjadinya keterlambatan melakukan Notifikasi kepada komisi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Akuisisi saham dinyatakan sebagai pelaku *Per Se Illegal*, yaitu suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari

perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan ini tanpa memerlukan alasan kenapa tindakan tersebut dilakukan.